#### PENETAPAN

Nomor 2009/Pdt.G/2018/PA.Sda



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara EKONOMI SYARIAH antara :

Sutrisno, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Sampangan RT.02 RW. 04 Desa Tukkerto Kecamatan Dekat Kabupaten Lamongan,

Kholimah, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Wiraswasta tempat kediaman, Sampangan RT.02 RW. 04 Desa Tukkerto Kecamatan Dekat Kabupaten Lamongan
Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Achmad Drajat, SH, MH Advokat yang berkantor di A. Drajat Siswa Utama, SH.MH &Partners yang beralamat di Dukuh Kupang XVIII/ No. 61, Dukuh Pakis Kota Surabaya. berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 19 Mei 2018, sebagai "Penggugat";

#### melawan

- PT. BANK SYARIAH BUKOPIN KANTOR CABANG SIDOARJO, tempat di Jalan Raya Waru Sidoarjo Ruko Gateway Blok A5 6 Sidoarjo, sebagai "Tergugat";
- Pengadilan Agama Sidoarjo;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara di persidangan;

# **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 2009/Pdt.G/2018/PA.Sda, telah mengajukan EKONOMI SYARIAH terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

### 01.Bahwa:

Penggugat adalah sebagai nasabah dari : PT. Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo JI. Raya Waru Sidoarjo Ruko Gateway Blok A5 - 6 Sidoarjo ( Tergugat ). Sebagaimana mengenai hal ini telah tersebut dalam " Akta Murabahah " Nomor : 354 tanggal 22 Nopember 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Sugeng Prijadi, SH.Mkn. Dan tentunya dalam " Akta Murabahah " Nomor : 354 tanggal 22 Nopember 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Sugeng Prijadi , SH.Mkn , Penggugat sebagai nasabah dan PT. Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo JI. Raya Waru Sidoarjo Ruko Gateway Blok A5 - 6 Sidoarjo ( Tergugat ) masing-masing mempunyai hak dan kewajiban bertimbal balik menurut hukum dalam " Akta Murabahah " Nomor : 354 tanggal 22 Nopember 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Sugeng Prijadi , SH.Mkn 02.Bahwa :

Selanjutnya untuk mengetahui hak dan kewajiban Penggugat secara lebih jelas dalam "Akta Murabahah "Nomor : 354 tanggal 22 Nopember 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Sugeng Prijadi , SH.Mkn , Penggugat melalui kuasa hukum Penggugat dari Kantor Advokat A.Drajat Siswa Utama, SH.MH & Partner Kota Surabaya pada tanggal 19 April 2018 meminta kepada PT. Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo JI. Raya Waru Sidoarjo Ruko Gateway Blok A5 - 6 Sidoarjo ( Tergugat ) untuk dapatnya Penggugat diberikan Salinan dan / atau Photo Copi "Akta Murabahah "Nomor : 354 tanggal 22 Nopember 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Sugeng Prijadi , SH.Mkn dengan surat tertulis secara resmi yang isinya sebagaimana tersebut dibawah ini :

Nomor 33/AD/SBY/IV/ 2018

#### Lampiran:

Perihal : Permohonan Untuk Dapatnya Diberikan Salinan dan / atau Photo Copi " Akta Murabahah "

Nomor: 354 tanggal 22 Nopember 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Sugeng Prijadi,

SH.Mkn , Yang Berkaitan Dengan Perjanjian Murabahah Antara Subjek Hukum Bernama Sutrisno dan Kholimah Selaku Debitur / Nasabah Dengan PT. Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo Jl. Raya Waru Sidoarjo Ruko Gateway Blok A5 - 6 Sidoarjo Selaku Kreditur

Kepada yth,

Pimpinan Cabang

PT.Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo

Jl. Raya Waru Sidoarjo Ruko Gateway Blok A5-6

di Sidoarjo

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini , saya/kami :

# ACHMAD DRAJAT, SH.MH.ADVOKAT

Advokat pada Kantor Advokat A.Drajat Siswa Utama , SH.MH & Partner Kota Surabaya, Anggota PERADI ( Perhimpunan Advokat Indonesia ) NIA : 02.12414 , Beralamat/Berkantor Cabang / Branch Office : di Dukuh Kupang XVIII / Nomor : 61 , Dukuh Pakis , Surabaya , Propensi Jawa timur

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2018 (Vide : terlampir dalam berkas perkara), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama :

#### SUTRISNO DAN KHOLIMAH

# Bermaksud menyampaikan:

Permohonan Untuk Dapatnya Diberikan Salinan dan/atau Photo Copi " Akta Murabahah " Nomor : 354 tanggal 22 Nopember 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Sugeng Prijadi, SH.Mkn, Yang Berkaitan Dengan Perjanjian Murabahah Antara Subjek Hukum Bernama Sutrisno dan Kholimah Selaku Debitur / Nasabah Dengan PT. Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo Jl. Raya Waru Sidoarjo Ruko Gateway Blok A5 - 6 Sidoarjo Selaku Kreditur

Demikian gugatan ini kami sampaikan kepada yang terhormat , pimpinan cabang pada PT. Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo Jl. Raya Waru Sidoarjo Ruko Gateway Blok A5 - 6 Sidoarjo

Terima Kasih Surabaya , 19 April 2018 Hormat Kuasa Hukum Sutrisno dan Kholimah

TTD

ACHMAD DRAJAT, SH.MH

Advokat NIA: 02.12414

# Tembusan disampaikan kepada:

- 1.Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo
- 2.Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo
- 3. Notaris Sugeng Prijadi, SH. Mkn
- 4. 1).Direksi PT. Bank Syariah Bukopin di Jakarta
  - 2). Komisaris PT. Bank Syariah Bukopin di Jakarta
- 5.Klien (Sutrisno dan Kholimah)

# 6.Arsip

#### 03.Bahwa:

Terhadap permintaan Penggugat sebagaimana tersebut dalam posita gugatan Penggugat pada angka Nomor: 02 diatas, ternyata PT. Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo Jl. Raya Waru Sidoarjo Ruko Gateway Blok A5 - 6 Sidoarjo (Tergugat) tidak memberikan Salinan dan / atau Photo Copi "Akta Murabahah "Nomor: 354 tanggal 22 Nopember 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Sugeng Prijadi, SH.Mkn

#### 04.Bahwa:

Tindakan PT. Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo Jl. Raya Waru Sidoarjo Ruko Gateway Blok A5 - 6 Sidoarjo( Tergugat ) yang tidak memberikan Salinan dan / atau Photo Copi " Akta Murabahah " Nomor : 354 tanggal 22 Nopember 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Sugeng Prijadi , SH.Mkn

Kepada Penggugat, pada dasarnya sangat merugikan hak-hak Penggugat sebagai nasabah dari PT. Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo Jl. Raya Waru Sidoarjo Ruko Gateway Blok A5 - 6 Sidoarjo (Tergugat) Mengenai hal ini dapat dibuktikan dengan :

- 1.1).Bahwa Tergugat tidak dapat menepati isi perjanjian yang dibuat dan ditandatangani secara bersama
  - 2).Bahwa Tergugat telah melanggar Anggaran Dasarnya sendiri , Yakni Anggaran Dasar PT. Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo Jl. Raya Waru Sidoarjo Ruko Gateway Blok A5 6 Sidoarjo (Tergugat)
  - 3).Bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan: Al Quran: QS: Al-Baqarah: 275, QS: An-Nisaa: 29, QS: Al-Baqarah: 198; Assunah: HR.Ahmad Al Bazzar Ath Thabrani; HR. Ibnu Majah; Al Ijma; Kaidah Fiqh; Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000
  - 4).Bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran hukum lainnya yang kesemuanya akan Penggugat buktikan dalam proses pembuktian dalam perkara ini

Sehingga selanjutnya menurut hukum:

Tindakan PT. Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo Jl. Raya Waru Sidoarjo Ruko Gateway Blok A5 - 6 Sidoarjo ( Tergugat ) yang tidak memberikan kepada Penggugat berupa : Salinan dan / atau Photo Copi " Akta Murabahah " Nomor : 354 tanggal 22 Nopember 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Sugeng Prijadi , SH.Mkn pada dasarnya adalah sebagai tindakan yang melanggar hukum ( Onrechtmatigedaad )

#### 05.Bahwa:

Sebagai akibat Perbuatan Melanggar Hukum (Onrechtmatigedaad) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tersebut dalam posita gugatan Penggugat pada angka nomor: 01 s.d. angka nomor: 04 diatas, Penggugat telah dirugikan oleh Tergugat secara materiil. Selanjutnya jika dihitung secara rasional Penggugat telah menderita kerugian materiil sebesar kurang lebih sebagai berikut:

# Kerugian Materiil:

Jumlah kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar tidak dapat ditentukan secara pasti , namun pasti tidak kurang dari kerugian sebesar Rp.1500.000.000,- ( satu milyar lima ratus juta rupiah )

### Dan/atau

Jumlah kerugian meteriil Penggugat yang dianggap patut dan layak serta adil menurut Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo

Dan wajib menurut hukum Tergugat untuk membayarnya ganti rugi tersebut kepada Penggugat dalam perkara ini

# 06.Bahwa:

Agar gugatan dari Penggugat berkaitan dengan tuntutan ganti rugi ini tidak menjadi sia-sia ( ILLUSOIR), maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo meletakkan sita ( beslag ) terhadap : benda-benda bergerak maupun benda-benda tidak bergerak milik Tergugat serta selanjutnya dalam putusan pengadilan untuk dinyatakan sah dan berharga

#### 07.Bahwa:

Berkaitan dengan gugatan Penggugat dalam perkara ini, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Tergugat mengajukan upaya hukum banding kasasi maupun verzet sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 180 HIR.Stbl.1941 Nomor: 44

Selanjutnya berdasarkan alasan-alasan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dan terurai diatas, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo untuk dapat memanggil Tergugat supaya hadir dalam Majelis Persidangan pada waktu yang ditentukan untuk itu serta memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai hukum:

#### PETITUM:

#### **TUNTUTAN:**

### PRIMAIR:

- 1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- 2.Menyatakan sah dan berharga (Van Waarde Verklaard) sita erta dibenarkan menurut hukum
- 4.Menyatakan bahwa Tindakan PT. Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo Jl. Raya Waru Sidoarjo Ruko Gateway Blok A5 6 Sidoarjo (Tergugat) yang tidak memberikan kepada Penggugat berupa : Salinan dan

/ atau Photo Copi " Akta Murabahah " Nomor : 354 tanggal 22 Nopember 2016 yang Dibuat dihadapan Notaris Sugeng Prijadi, SH.Mkn, adalah sebagai suatu tindakan dan / atau telah melakukan suatu Perbuatan Melanggar Hukum (Onrechtmatigedaad)

# 8.Menyatakan:

Penggugat telah dirugikan secara materiil dengan rincian kerugian materiil sebesar kurang lebih sebagai berikut :

# Kerugian Materiil:

Jumlah kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar tidak dapat ditentukan secara pasti , namun pasti tidak kurang dari kerugian sebesar Rp.1500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)

#### Dan/atau

Jumlah kerugian meteriil Penggugat yang dianggap patut dan layak serta adil menurut Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo

Dan wajib menurut hukum Tergugat untuk membayarnya ganti rugi tersebut kepada Penggugat dalam perkara ini

**9.**Menghukum Tergugat membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebagaimana tersebut dibawah ini :

# Kerugian Materiil:

Jumlah kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar tidak dapat ditentukan secara pasti , namun pasti tidak kurang dari kerugian sebesar Rp.1500.000.000,- ( satu milyar lima ratus juta rupiah )

#### Dan/atau

Jumlah kerugian meteriil Penggugat yang dianggap patut dan layak serta adil menurut Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo

Dan wajib menurut hukum Tergugat untuk membayarnya ganti rugi tersebuk kepada Penggugat dalam perkara ini

# 10.Menyatakan bahwa

Gugatan Penggugat dalam perkara ini, dijatuhkan dengan putusan yang dapat dijalankan terlebih

dahulu, walalupun Tergugat mengajukan upaya hukum banding, kasasi maupun verzet sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 180 HIR.Stbl.1941 Nomor: 44

11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dan / atau biaya-biaya perkara menurut hukum.

#### SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain , maka dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya ( Ex Aequo Et Bono )

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara, lalu Kuasa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena terjadi perdamaian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat membenarkan, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah rukun kembali, oleh karena itu terhadap pencabutan perkara tersebut Tergugat menyetujuinya;

Menimbang, bahwa untuk memersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara persidangan yang secara keseluruhan diangap memuat dalam penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya karena Penggugat sudah berdamai dengan Tergugat dan pencabutan tersebut telah disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian pencabutan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 271 – 272 R.V;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

- 1. Mengabulkan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
- 2. Menyatakan perkara Nomor 2009/Pdt.G/2018/PA.Sda dicabut;
- 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo mencatat pencabutan perkara tersebut pada buku induk register perkara;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulkaidah 1439 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim oleh kami DR. Mohamad Jumhari, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Amanudin, S.H., M.Hum. dan Drs. Jureimi Arief masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Moch. Dedy Kurniawan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

3B351AFF146625976

DR. Mohamad Jumhari, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Amanudin, S.H., M.Hum.

Drs. Jureimi Arief

# Panitera Pengganti,



Moch. Dedy Kurniawan, S.H., M.H.

# Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp	50.000,-
Panggilan	Rp	200.000,-
Redaksi	Rp	5.000,-
Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)